



**P U T U S A N**  
**Nomor 0021/Pdt.G/2017/PTA. Jb**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan antara :

SAKDIAH BINTI BANJAR, umur 55 tahun Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga tempat tinggal di BTN Griya Nalo Tantan RT.17 RW. 02, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada M. Halik Alnemer, SH dan Iwan Sastra Budi, SH yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, SH.,Lingkung Belisih Kelurahan Pasar Atas Bangko RT.14 RW.07 N0. 59, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi berdsarkan kuasa khusus .tertanggal 27 September 2017 Nomor 009/SKK-PDT.AG/ IX/2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko dengan register Nomor 0021/Pdt.G/KH/2017 PA.Bko 28 September 2017 dahulu Sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

**Melawan**

JAFAR BIN M. NUH, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Sungai Ulak RT.09, Kelurahan Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Indra Setiawan,S.H. dan Suwandi, S.H.,M.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Lohan 108, RT. 28, RW. 09, BTN Lintas Asri, Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat khusus tertanggal 07 November 2016 Nomor 008/SKK/ISP/ XI/2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor Register 015/Pdt.G/K/KH/2016/PA.Bko tanggal 10 November 2016 yang dilanjutkan oleh ahli waris Jafar bin M Nuh yang



bernama **Samsiar binti Jafar, Usman bin Jafar, Siti Saudah binti Jafar, Lasmiati binti Jafar, Sariyah binti Jafar, Sarwan bin Jafar dan Nurhayati binti Mujud**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Indra Setiawan, S.H. dan Suwandi, S.H., M.H.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Lohan 108, RT. 28, RW. 09, BTN Lintas Asri, Kelurahan Sungai Kerjan Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2017 dengan Nomor 04/SKK/ISP/III/2017 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bangko dengan Nomor 008/Pdt.G/K/KH/2017/PA.Bko dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Bko., tanggal 5 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya.

##### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugata Penggugat sebagian,
2. Menetapkan ahli waris Azis bin M.Nuh adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Tergugat ( Sakdiah binti Banjar ) sebagai isteri ;
  - 2.2. Penggugat Jafar bin M.Nuh ) sebagai saudara kandung;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Yulizar adalah anak angkat Azis bin M. Nuh dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. menetapkan harta berupa tanah seluas 27,5 X 235 meter yang berdiri di atasnya 1 unit rumah berukuran 9,8 X 13,2 meter yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM.5, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Mizi, Ancik Amoh, Nanda;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Malik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jafar;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera;

adalah harta bersama Azis bin M.nuh dengan Tergugat;

5. Menetapkan Azis bin M.Nuh dan Tergugat masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada diktum 4 di atas;
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 4 di atas adalah harta warisan Azis bin M. Nuh;
7. Menetapkan anak angkat ( Yulizar ) mendapatka wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{5}$  atau  $\frac{4}{20}$  bagian atau 20 % dari warisan Azis bin M. Nuh;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Azis Bin M. Nuh adalah sebagai berikut:
8. 1. Tergugat (Sakdiah binti Banjar) memperoleh  $\frac{1}{4}$  % atau  $\frac{5}{20}$  bagian atau 25 % dari harta warisan;
8. 2. Penggugat ( Jafar bin M.Nuh) memperoleh sisa harta (ashabah) sebesar  $\frac{11}{20}$  % bagian atau 55 % dari harta warisan;
9. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dan anak angkat (Yulizar) sesuai dengan porsi masing-masing warisan tersebut pada diktum 7 dan 8 di atas, dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk di jual lelang, dan hasilnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anak angkat dan para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek perkara, berupa tanah seluas  $\pm 27,5 \times 235$  meter yang berdiri di atasnya 1 (satu) unit rumah berukuran  $\pm 9,8 \times 13,2$  meter yang terletak di Jalan Lintas Sumatera KM. 5, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mizi, Ancik Amoh, Nanda;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Malik;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Jafar;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera;

11. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Objek perkara , berupa tanah seluas  $\pm 35.038$  m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Mentawak;
- Sebelah utara berbatas dengan tanah Samilah;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Pane, Ndai Acik, dan Mokamong;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Situ Judi dan Uyun;

12. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mengangkat kan sita Jaminan (conservatoir beslag) untuk objek perkara tanah pada diktum 11 di atas;

13. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selebihnya;

14. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp. 6.056.000,00 (enam juta lima puluh enam ribu rupiah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) secara tanggung renteng;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangko yang menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 0297/Pdt.G/ 2016/PA.Bko tanggal 5 September 2017, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding ;

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 Oktober 2017, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang berdomisili Kabuapten Bungo pada tanggal 11 Oktober 2017;

Membaca, bahwa Pengggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya pada tanggal 23 Oktober 2017, kontra memori tersebut telah disampaikan kepada kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 November 2017.

Demikian pula kepada Tergugat/Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 7 Nopember 2017, dan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasanya diberitahukan pada tanggal 7 November 2017.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 0297/Pdt.G/ 2016/PA.Bko tanggal 5 September 2017 dalam perkara aquo serta berita acara sidang dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hakim yang dijadikan dasar Putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menonjolkan kebenaran materil dengan mengesampingkan kebenaran formil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan posita angka 7 dan 8 penggugat menyatakan harta tersebut diperoleh dalam pernikahan antara al marhum Azis bin M. Nuh dengan tergugat sedang dalam angka 11 menyatakan harta tersebut adalah harta warisan (tirkah) al marhum dan dalam petitum nomor 4 Penggugat memohon ditetapkan seluruh harta tersebut sebagai harta budel warisan al marhum AZIS bin M. Nuh, Menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan penggugat antara posita angka 7 dan 8 dengan posita angka 11 dan petitum nomor 4 tidak sinkron satu sama lain, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut obscur libel dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa obyek sengketa angka 11 A dan 11 C berupa tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Lintas Sumatera RT 009/RW004 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan telah dijual oleh Tergugat kepada Bachtiar Kacik. Berdasarkan bukti-bukti surat berupa bukti T 6 dan T 7 dan saksi-saksi yang diajukan tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tanah aquo terbukti telah dijual/telah dipindahtangankan kepada pihak lain". Maka Majelis Hakim Banding berpendapat seharusnya pihak pembeli tanah aquo dijadikan pihak (tergugat) dalam perkara ini sehingga pihak pembeli tersebut dapat mempertahankan haknya. Dengan demikian dalam perkara ini orang yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap (Plurium litis consortium). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977 yang mengandung abstraksi hukum bahwa jika harta terperkara tidak lagi dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat. Oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tidak ada mendalilkan anak angkat sebagai pihak dan dalam repliknya Penggugat membantah keberadaan anak angkat tersebut, penggugat tidak mengakui YULIZAR sebagai anak angkat al marhum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz bin M Nuh disebabkan tidak adanya Penetapan Pengadilan dan akta notaris. Akan tetapi tergugat dalam jawaban dan duplik mendalilkan ada anak angkat al marhum yang dipelihara sejak dari kecil sampai sekarang yang bernama YULIZAR, dan dalam pembuktian ada 5 (lima) orang saksi menyatakan benar adanya anak angkat al marhum. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa adanya anak angkat al marhum tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris, akan tetapi anak angkat mempunyai hak terhadap harta warisan bapak/ibu angkatnya sebagai penerima wasiyat wajibah (maksimal 1/3), sehingga anak angkat tersebut seharusnya dimasukkan sebagai pihak demi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya. Akan tetapi ternyata dalam gugatan penggugat tidak memasukkan anak angkat sebagai pihak. Dengan demikian dalam perkara ini orang yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap (Plurium litis consortium) sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena itu gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan petitum nomor 4, penggugat hanya mohon ditetapkan semua obyek sengketa sebagai harta warisan, akan tetapi dalam amar putusan angka 4 Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan harta tersebut adalah harta bersama dan separuh dari harta tersebut adalah harta warisan Azis bin M. Nuh. Dengan demikian amar putusan tersebut melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum*). Hal tersebut tidak diperkenankan (*Ultra petitum partium*) sebagaimana dikehendaki pasal 189 ayat (3) Rbg. Meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan niat baik (good faith) maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest), akan tetapi tindakan tersebut tidak sah (illegal) sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Nomer 1001 K/Sip/1972 yang melarang hakim mengabulkan hal-hal yang tidak diminta atau melebihi dari apa yang diminta. Oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan replik, penggugat tidak ada memohon ditetapkan anak angkat dan bagian wasiyat wajibah anak angkat, demikian juga baik dalam jawaban maupun duplik tergugat tidak ada memohon ditetapkan anak angkat dan bagian wasiyat wajibah anak angkat tersebut. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dengan cara *ex officio*, tentang adanya anak angkat dicantumkan dalam amar putusan dengan bagian 1/5 dari harta warisan al marhum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian amar putusan tersebut melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum*). Hal tersebut tidak diperkenankan (*Ultra petitum partium*) sebagaimana dikehendaki pasal 189 ayat (3) Rbg. meskipun tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan niat baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*), sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak bersifat stelsel negative menurut UU (*negatief wettelijk stelsel*) seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil, akan tetapi Hukum Acara Perdata pada prinsipnya “Mencari kebenaran formil”. Walaupun demikian Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 3136 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Bko, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklart*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo dinyatakan tidak diterima maka sita jaminan ( *conservatoir beslag* ) yang telah diletakkan diatas tanah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan perkara Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Bko angka 10 harus diangkat ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang hukum kebendaan (*zaken recht*) maka berdasarkan pasal 192 Rbg/145 HIR, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding ;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangko perkara Nomor 0297/Pdt.G/2016/PA.Bko tanggal 5 September 2017, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1438 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri :

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
  - 2 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan diatas tanah objek sengketa tersebut ;
  - 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sebanyak Rp 6.065.000,- ( Enam Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) ;
- Membebankan segala biaya perkara pada tingkat banding kepada Penggugat/Terbanding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Nasir Daud** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy,** dan **Drs. H. Mas'ud** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.Jb tanggal 16 Nopember 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Namlis, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

**Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Drs. H. Mas'ud**

ttd.

**Drs. M. Nasir Daud**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Drs. Namlis, M.H**

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)